



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2010, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor : 1544/77/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Samarinda Utara;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan **Tergugat** berstatus **Duda cerai hidup**;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat Jl. Mangkupalas, RT. 039, Kel. Mesjid, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, bahwaoleh karena tinggal bersama orang tua dan keluarga besar dari Tergugat inilah sejak pernikahan sebenarnya sudah Penggugat rasakan ketidak harmonisanhubungan antara Penggugat dengan Tergugatini dikarenakan keluarga Tergugat selalu turut campur dalam rumah tangga Penggugat sementara sikap Tergugat yang selalu membela keluarganya maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat juga menjadi tidak harmonis, namun Penggugat mempertahankan keutuhan rumah tangga karena sudah terlanjurhamil dan kemudian dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **Anak 1 Lahir tanggal 10 Oktober 2011;**

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa Penggugat sudah mencoba mempertahankan kehidupan keluarga dengan Tergugat, demi menjaga psikologis anak, agar anak tidak minder karena orang tuanya pisah (**broken home**) walaupun Penggugat sering mengalami kekerasan yang menurut Penggugat dapat dikategorikan kekerasan fisik ataupun psikis selama tinggal di rumah Tergugat yang dilakukan oleh tante dan ibu Tergugat, karena sikap dari tante dan ibu Tergugat yang semakin tidak baik pada Penggugat, maka demi mempertahankan keutuhan rumah tangga ketika **Tergugat dinas luar sebagai anggota DPR Kota Samarinda** Penggugat di pulangkan kerumah orang tua Penggugat di Sungai Siring, Samarinda utara, namun ternyata justru hal tersebut di salah gunakan **Tergugat sehingga bebas berbuat apapun dan tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak dengan alasanTergugat sering keluar kota;**

Bahwa sejak kematian almarhum bapak Penggugat (Alm Mujib Supriyadi) sekitar bulan **Nopember tahun 2017**, Penggugat **sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat**, Penggugat tinggal di Sungai Siring untuk mengurus prosesi pemakaman Orang Tua sekaligus untuk

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd



menyiapkan acara tahlilan, baca Surat Yasin untuk almarhum bapak pada 3 hari, 7 hari, 40 hari setelah wafatnya bapak Penggugat, sementara Tergugat tinggal di Jl. Mangkupalas, Kel. Mesjid, Kec. **Samarinda Seberang** dan selalu beralasan sedang keluar kota karena menjalankan tugas Tergugat sebagai anggota DPR Kota Samarinda, karena alasan tersebut Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk Penggugat dan anak nya, dari bulan **November 2017** sampai **bulan Maret 2019** atau sekitar **2 (dua) tahun**;

Tergugat baru datang menjenguk Penggugat dan anaknya, pada bulan Maret 2019 itu pun setelah terjadi pertengkaran hebat melalui telephone; Setelah kejadian tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, dan setelah **Hari raya Idul Fitri 2019** (sekitar **Bulan April 2019**) Tergugat sudah tidak pernah pulang untuk menjenguk Penggugat dan anaknya di Sungai Siring, Samarinda Utara, walaupun sudah Penggugat beri kabar bahwa Penggugat **sedang hamil**; Bahwa sejak bulan April 2019 atau setelah hari raya idul fitri 2019 tersebut antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi, dan selalu terjadi perselisihan walau hanya melalui telpon karena memang kondisinya Tergugat dan Penggugat tidak bertemu langsung, dan jika bertemu langsung pun pasti terjadi percekocokan atau pertengkaran; Bahwa mengalami perlakuan dari Tergugat yang tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya tersebut, Penggugat tetap sabar dan masih berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan mendatangi Tergugat kerumah nya di Samarinda seberang, namun ketika Penggugat sampai di rumah Tergugat **tante dan Ibu Tergugat memukul-mukul, menarik-narik dan mengusir Penggugat** sambil berteriak **Pergi kamu tempatmu bukan disini** padahal waktu kejadian tersebut kondisi **Penggugat dalam keadaan hamil** anak kedua dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd



Mendapat kekerasan tersebut sepulang dari rumah Tergugat kondisi kehamilan **Penggugat mengalami pendarahan**;

Bahwa setelah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi tersebut Penggugat saat itu sudah ingin mengajukan gugatan cerai, namun di cegah oleh Keluarga dan Penasihat Hukum Penggugat, dengan alasan kondisi Penggugat sedang hamil, hal ini akan membuat rumit perihal status si Anak ketika lahir diluar pernikahan;

Pada intinya keluarga dan Penasihat Hukum menasehati untuk mempertahankan rumah tangga dan mencoba mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat **namun tidak berhasil**, dan kelakuan Tergugat ternyata semakin menjadi-jadi bahkan juga tidak pernah pulang ke Sungai Siring Samarinda Utara untuk menjenguk Anak dan Penggugat yang sedang hamil;

Oleh karena itu Penggugat memutuskan bahwa rumah tangga ini tidak bisa dilanjutkan, karena akan lebih banyak mudharat nya dibanding manfaatnya;

Dan akhirnya Penggugat melahirkan anak kedua pada tanggal **9 Januari 2020** yang diberi nama **Anak 1**;

Bahwa atas sikap dan perbuatan dari Tergugat tersebut ditambah dengan **penganiayaan** dari Ibu dan Tante Tergugat, **Penggugat** merasa sangat **menderita lahir dan batin** dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan bahwa **ketidakharmonisan/pertengkarannya dalam keluarga ini sudah tidak dapat di damaikan lagi**, setiap bertemu dengan Tergugat justru **terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi** dalam rumah tangga, sehingga ketika Penggugat dan Tergugat hidup bersama justru akan lebih banyak mudharat nya, hal ini berakibat tidak tercapainya tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah dan warahmah;

Bahwa oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd



Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara a quo dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); atau menyatakan Putus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. **Anak 1 Lahir di Samarinda tanggal 10 Oktober 2011;**
2. **Anak 2 lahir di Samarinda tanggal 9 Januari 2020**

Berada di bawah **Hadhanah** Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut pada dictum ke-3 sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulanya dengan **caramentransfer** ke rekening Bank Mandiri Nomor : **148-00-19900011**, atas nama Vinci Tia Umami (Penggugat) sampai anak dewasa dan mandiri;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd



pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H.) tanggal 06 April 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 1544/77/XII/2010, tanggal 10 Februari 2010, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kec.Samarinda Utara ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd



Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat mendengar cerita dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Februari 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ahmad Munajad Bin Abdulah dan Hasruddin Bin M.Sayuti, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan ...;
- ...
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 3.1. **Anak 1**, lahir di Samarinda tanggal 04 Oktober 2011;
 - 3.2. **Anak 2**, lahir di Samarinda tanggal 09 Januari 2020; berada di bawah Hadlonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat atas nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah oleh H. Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat **di luar hadirnya** Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd



Panitera Pengganti,

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 916.000,00

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Smd